PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2023

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | : | - | bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jepara maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara |
|  |  | - | Ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 65) **diubah**, yaitu antara ayat(2)dan ayat(3)disisipkan 1(satu)ayat yakni ayat(2a) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:   1. Pekerjaan dengan pertimbangan kondisi kerja dan resiko kerja diberikan TPP tambahan sebanyak 10% (sepuluh persen)dari basic TPP. 2. Pekerjaan dengan pertimbangan kelangkaan profesi diberikan TPP tambahan sebanyak 5%(lima persen)dari basic TPP 3. Inspektur selain mendapatkan TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tambahan sebanyak 6%(enam persen)dari basic TPP. 4. Pekerjaan dengan pertimbangan objektif lainnya diberikan TPP tambahan sebanyak 10% (sepuluh persen)dari Basic TPP |
| CATATAN | : | - | PERATURAN BUPATI INI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 3 FEBRUARI 2023 (BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR ) |
|  |  | - | AGAR SETIAP ORANG MENGETAHUINYA MEMERINTAHKAN PENGUNDANGAN PERATURAN INI DENGAN PENEMPATANYA DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA 3 FEBRUARI 2023 (BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 1) |